



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN COVID 19
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan percepatan penanganan pandemic covid-19 di Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan langkah-langkah antisipasi dan percepatan dimaksud perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi Gugus Tugas, setiap perangkat daerah dan stakeholder dalam menentukan kebijakan, tindakan dan langkah-langkah strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN COVID 19 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Percepatan dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- b. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- c. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Pasal 4

- (1) Pedoman Umum penanganan COVID-19 disusun dalam bentuk dokumen terpadu.
- (2) Dokumen Pedoman Umum penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tata cara pemanfaatan dan penanganan yang meliputi:
 - a. realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19
 1. penyesuaian target pendapatan daerah
 2. penyesuaian target belanja daerah
 - b. arah kebijakan penanganan covid 19
 1. umum

2. belanja bidang kesehatan
 3. belanja jaring pengaman sosial (jps)
 4. belanja stimulus ekonomi
- c. mekanisme pemanfaatan belanja tidak terduga
 1. pengadaan
 2. mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan
 - d. pengawasan dan pendampingan apip
- (3) Dokumen penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Gugus tugas, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan percepatan penanganan pandemik COVID-19.
- (4) Pedoman umum penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Pedoman Umum penanganan COVID-19.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Gugus Tugas.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk optimalisasi kelancaran pelaksanaan percepatan penanganan pandemic COVID-19 dilakukan koordinasi antara gugus tugas, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan stakeholder serta pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesesuaian program dan kegiatan;
 - b. Progress dan langkah-langkah strategis; dan
 - c. Kesesuaian data.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan percepatan penanganan pandemic COVID-19 dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pengecekan/pemeriksaan ke lapangan.

- (4) Untuk membantu Gugus tugas COVID-19 dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengecekan/pemeriksaan dibentuk Tim Pemantau dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kepala perangkat daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemic COVID-19 secara berkala kepada Gubernur melalui Gugus Tugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pembinaan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135